



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 98 /KP/2005**

**TENTANG**

**REVISI SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 37/KP/2004**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**KETUA LEMBAGA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPM)**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2004-2008**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 37/KP/2004 Tanggal 3 Februari 2004 Sdr. Prof.Drs.H.Suyatno Wijoyo telah diangkat sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman periode 2004-2008 menggantikan Sdr.Ir. Muhammad M. Ali,M.Sc. ;
  - b. bahwa Berita Acara Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 30 Januari 2004 Sdr. Prof.Drs.H.Suyatno Wijoyo telah terpilih dengan suara terbanyak sebagai Calon Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman periode 2004-2008 ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perbaikan Surat Keputusan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Unmul periode 2004-2008 perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ;
  4. Keputusan Presiden RI :
    - a. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
    - c. Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana dirubah terakhir Nomor 35 Tahun 2004 ;
    - d. Nomor 187/M Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ;
  5. Keputusan Mendikbud RI Nomor Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/0/2004 Tentang Statuta Unmul ;
  7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 228/KP/2002 Tentang Tata Cara Pencalonan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilingkungan Unmul ;
  8. Berita Acara Rapat Senat Unmul tanggal 30 Januari 2004 Tentang Hasil terpilih Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat Universitas Mulawarman ;
  9. DIPA Unmul Nomor 074/0/23.04.0/XIX/2005 tanggal 1 Januari 2005.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membatalkan pemberlakuan surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 37/KP/2004 tanggal 3 Februari 2004 dengan mengadakan revisi dan perbaikan klausul pada diktum ke 3 (tiga) keputusan ini tentang ketentuan pembebanan dana ;
- Kedua : Mengangkat dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman Periode 2004-2008 dengan data PNS sebagai berikut :  
Nama : Prof.Drs.H.Suyatno Wijoyo  
NIP. : 130 543 576  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Juni 1949  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d  
Eselon : Ib
- Ketiga : KEPADANYA diberikan tunjangan jabatan eselon Ib berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE-67/A/2000 tanggal 5 Mei 2000 setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan ;
- Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan pengangkatan yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 31 Maret 2005

An. Menteri Pendidikan Nasional  
Rektor Unmul, 7



**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**  
NIP. 130 341 452

### Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
  2. Kepala KAKN di Jakarta ;
  3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
  4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
  5. Dirjen Anggaran Depkeu. di Jakarta ;
  6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
  7. Direktur Perbedaharaan Negara Depkeu. di Jakarta ;
  8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
  9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
  10. Kepala KPKN di Samarinda ;
  11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
- Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.